



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Alamat : Kota Baru Petam, Email: lukpbj.kabsarmi@gmail.com

BERITA ACARA PENGHENTIAN PROSES TENDER ULANG

Nomor : 05/ BA.TG2/POKMIL-SM/RUGU.SMP-KRIM/VII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Dua berdasarkan SPT Kepala BPBJ Setda Kabupaten Sarmi Nomor: 800/010/BPBJ/PK tanggal 20 Juni 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pekerjaan : Pembangunan Ruang Guru / Tata Usaha Beserta Perabotnya
SMP Negeri Satu Atap Krim
Lokasi Pekerjaan : Distrik Bonggo Barat, Kabupaten Sarmi
Satuan Kerja / SKPD / OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi
Sumber Dana : APBD (DAK) Kabupaten Sarmi TA. 2023
Pagu Anggaran : Rp 1.211.509.350,00
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp 1.211.507.819,93
Kode Tender : 302749

Telah melaksanakan **Tender Ulang**, sebagai **upaya tindak lanjut dari Tender Gagal** berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 06/BAHE/POKMIL-SM/RUGU.SMP-KRIM/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023 bahwa **tidak ada peserta yang lulus evaluasi Penawaran**, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pokja Pemilihan mengumumkan/menayangkan kembali Proses tender dimulai pada tanggal 11 Juli 2023 s/d tanggal 17 Juli 2023 dan mengundang peserta untuk menyampaikan Dokumen Penawaran melalui LPSE Kabupaten Sarmi mulai 15 Juli 2023 s/d 18 Juli 2023 dan sebanyak 17 (tujuh belas) peserta/calon penyedia yang mengirim/mengupload Dokumen Penawaran;
2. Bahwa setelah Pokja pemilihan menyatakan Tender Gagal dan berkoordinasi dengan PPK, diperoleh amanat untuk tetap melanjutkan Proses Tender Ulang sambil menunggu keputusan final batas akhir penyaluran Dana DAK (perpanjangan waktu) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Berjalannya waktu Proses Tender Ulang dilaksanakan, pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 diperoleh informasi berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-469/KPN.3401/2023 tanggal 14 Maret 2023 bahwa **“Batas akhir penginputan Daftar Kontrak Kegiatan DAK Fisik disampaikan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2023”** dan tidak diperolehnya informasi perpanjangan waktu terhadap ketentuan waktu tersebut (*terlampir surat penyampaian penyaluran dana DAK*);
4. Apabila Proses Tender tetap dilanjutkan, maka **tidak tersedia Dana/Anggaran** yang akan digunakan oleh PPK dalam melakukan Proses Kontrak Bersama dengan Pemenang Tender;
5. Sehubungan dengan beberapa Point tersebut di atas, serta waktu yang tidak cukup lagi untuk tetap melanjutkan proses tender ulang terkait batas akhir penginputan pencairan tahap ke - 1 Dana DAK maka dengan ini Pokja Pemilihan dengan amanat PPK menetapkan **“PENGHENTIAN PROSES TENDER”**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kabupaten Sarmi, 21 Juli 2023

Kelompok Kerja Pemilihan Dua BPBJ Setda Kabupaten Sarmi

TTD



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
PAPUA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAYAPURA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA LANTAI 2 DAN 3 JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 8, JAYAPURA 99117
TELEPON (0967) 531612; FAKSIMILI (0967) 533389; SUREL KPPNJAYAPURA063@KEMENKEU.GO.ID;
SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAYAPURA

Nomor : S-469/KPN.3401/2023

14 Maret 2023

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : **Penyampaian Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2023**

Yth. Seluruh BPKAD Pemerintah Daerah Mitra KPPN Jayapura

Sehubungan dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 oleh KPPN, dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 198/PMK.07/2021, penyaluran DAK Fisik dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus.
2. Penyaluran DAK Fisik secara bertahap, dilaksanakan untuk DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang:
 - a. Pagu alokasinya di atas Rp.1.000.000.000,00 dan
 - b. Seluruh/sebagian kegiatan tidak direkomendasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) Teknis untuk disalurkan secara sekaligus.
3. **Penyaluran DAK Fisik Tahap I dilaksanakan sebagai berikut:**
 - a. Disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan oleh K/L teknis untuk disalurkan secara sekaligus.
 - b. Disalurkan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan, meliputi:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2023.
 - 2) Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh K/L.
 - 3) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output (LRPD CO) Tahunan kegiatan DAK Fisik yang merupakan kompilasi dari seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja TA 2022.
 - 4) Foto dan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang TA 2022.
 - 5) Laporan Hasil Reviu (LHR) atas LRPD CO kegiatan DAK Fisik yang merupakan kompilasi dari seluruh bidang/subbidang TA 2022, yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 6) **Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah direviu oleh APIP dan disetujui oleh Pemda, meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.**
 - 7) Laporan sisa DAK Fisik TAYL.
 - c. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3), 5), 6) dan 7) merupakan output/cetakan dari aplikasi OMSPAN.

- d. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui aplikasi OMSPAN **paling lambat tanggal 21 juli 2023.**

Petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik dan dokumen persyaratan penyaluran lebih lanjut sebagaimana lampiran surat ini.

4. Dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kualitas data DAK Fisik, Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas data DAK Fisik yang direkam oleh OPD pada aplikasi OMSPAN.
5. Berdasarkan hasil reviu, Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan persetujuan/penolakan data hasil perekaman OPD sebelum dilakukan proses lebih lanjut pada BPKAD.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar:
 - a. segera menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2023.
 - b. berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik TA 2022.
 - c. segera menyampaikan (upload) dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui aplikasi OMSPAN pada kesempatan pertama untuk menghindari kemungkinan gagal upload pada batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan prima, gratis, dan tanpa biaya secara **HEBAT: *Helpful, Enthusiastic, Brotherhood, Active dan Transparent.***

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jayapura



Dilandatangani secara elektronik
I Made Ambara Sugama

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua



Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2023

1. **Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2023** merupakan rekapitulasi penerimaan peraturan daerah mengenai APBD Tahun 2023 yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. Data dimaksud tersedia di OMSPAN berdasarkan data rekapitulasi dari DJPK.
2. **Rencana Kegiatan (RK) TA 2023** berasal dari hasil interkoneksi input data antara aplikasi KRISNA dan OMSPAN.
3. **Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output (LRPD CO) Tahunan TA 2022** yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, dengan catatan:
 - a. LRPD CO yang diupload merupakan **rekapitulasi** dari bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran di TA 2022.
 - b. LRPD CO tahunan dihasilkan dari menu "Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Tahunan" pada aplikasi OMSPAN tahun 2022 dengan menggunakan user Pemda/BPKAD.
 - c. LRPD CO tahunan dicetak setelah **OPD merekam pemutakhiran jumlah tenaga kerja**.
 - d. Data kontrak kegiatan yang mendapatkan penyaluran atau terdapat realisasi SP2D BUD wajib diisi volume capaian outputnya.
 - e. Agar dapat mencetak LRPD CO tahunan, semua data inputan pada menu SP2D BUD dan Volume Capaian Output pada setiap bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran di TA 2022 harus berstatus "**Disetujui Pemda**".
 - f. Dalam hal terdapat data penyerapan yang berstatus selain "Disetujui Pemda", maka data tersebut harus dihapus atau diselesaikan perekamannya sampai dengan berstatus "Disetujui Pemda".
 - g. Laporan tahunan yang telah dicetak dan ditandatangani Kepala Daerah **diunggah (upload) pada salah satu jenis bidang/subbidang** sebagai syarat penyaluran DAK Fisik tahap I TA 2023.
4. **Foto Kegiatan dan Titik Koordinat**, dengan ketentuan:
 - a. OPD wajib mengunggah **minimal 1 (satu) foto** untuk masing-masing kontrak kegiatan fisik sebagai syarat penyaluran DAK Fisik tahap I TA 2023.
 - b. Foto sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan **data titik koordinat (geotagging)**.
 - c. Dalam hal foto belum dilengkapi data titik koordinat (*geotagging*), maka perlu menambahkan lokasi secara manual.
 - d. Pemda dapat mengetahui daftar kontrak kegiatan yang belum dilengkapi persyaratan foto dengan meng-klik keterangan "belum lengkap" yang terdapat pada kolom foto pada menu Verifikasi/Status Penyaluran DAK Fisik aplikasi OMSPAN TA 2023.
5. **Laporan Hasil Reviu (LHR) tahunan Inspektorat Daerah Provinsi/Kab./Kota atas LRPD CO Tahun 2022** yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah, dengan catatan:
 - a. LHR tahunan dihasilkan dari menu "Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Tahunan" pada aplikasi OMSPAN tahun 2022 dengan menggunakan user APIP.
 - b. LHR tahunan hanya dapat dicetak apabila semua data SP2D BUD dan Volume Capaian Output berstatus "**Disetujui Pemda**" untuk semua bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran di TA 2022.
 - c. Dalam hal terdapat data penyerapan yang berstatus selain "Disetujui Pemda", maka data tersebut harus dihapus atau diselesaikan perekamannya sampai dengan

- berstatus "Disetujui Pemda".
- d. LHR tahunan yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah disampaikan kepada BPKAD untuk diunggah (*upload*) pada salah satu jenis bidang/subbidang sebagai syarat penyaluran DAK Fisik tahap I TA 2023.
6. **Daftar Kontrak Kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a. **Berisikan paling sedikit 1 (satu) kontrak kegiatan fisik** pada bidang/subbidang tersebut.
 - b. Perekaman data kontrak kegiatan dapat bersifat:
 - 1) *One to many* (satu data kontrak kegiatan untuk banyak detil rincian RK), atau
 - 2) *Many to one* (banyak data kontrak kegiatan untuk satu detil rincian RK).
 - c. Dalam hal satu detil rincian RK akan direkam banyak data kontrak (*many to one*) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), maka Pemda memperhitungkan distribusi volume detil rincian RK untuk masing-masing data kontrak yang akan direkam.
 - d. Perekaman kontrak kegiatan penunjang harus pada detil rincian RK penunjang, **Pemda dilarang merekam kontrak kegiatan penunjang pada detil rincian RK Fisik.**
 - e. **Seluruh data kontrak kegiatan disampaikan oleh Pemda melalui aplikasi OMSPAN:**
 - 1) **paling lambat tanggal 21 Juli 2023, atau**
 - 2) **sebelum penyaluran DAK Fisik Tahap II apabila penyaluran tahap II dilakukan sebelum tanggal 21 Juli 2023.**
 - f. Kontrak kegiatan yang disampaikan oleh Pemda, merupakan kontrak-kontrak yang telah direviu oleh APIP dan disetujui oleh Pemda.
 - g. Daftar kontrak kegiatan dapat dicetak pada menu Daftar Kontrak Kegiatan dengan menggunakan user Pemda.
 - h. Daftar kontrak kegiatan yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah diunggah (*upload*) pada OMSPAN 2023 sebagai syarat penyaluran DAK Fisik tahap I TA 2023.
7. **Laporan Sisa DAK Fisik TAYL**
- a. Laporan yang dihasilkan dari menu "Laporan Sisa DAK Fisik TAYL" aplikasi OMSPAN tahun 2023 melalui user Pemda.
 - b. Data diperoleh dari menu "Laporan Sisa DAK Fisik TAYL". Data terbentuk secara otomatis apabila terdapat sisa SP2D BUN pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. Berisikan rincian sisa DAK Fisik dan penggunaannya per bidang, meliputi s.d TA 2018, TA 2019, TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.
 - d. Laporan Sisa DAK Fisik TAYL yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Inspektur Daerah diunggah (*upload*) pada salah satu jenis bidang/subbidang atau pada semua jenis bidang/subbidang sebagai syarat penyaluran DAK Fisik tahap I 2023.